



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS**

**P U T U S A N**

**Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Iskandar**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 15-05-1963  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis)  
Alamat : Jl. Kelapapati Tengah RT. 002 RW. 006 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**

**Melaporkan,**

**Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis**, yang beralamat di Jalan Pertanian Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi;  
Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

## 1. LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor pada hari Senin, 13 Mei 2024 telah membacakan laporan pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi bahwa Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, dibuktikan dengan KTP Pelapor dengan NIK: 1403011505630005;

- Bahwa Terlapor telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih pada hari Kamis Tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bengkalis, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk juga Pelapor serta undangan dari unsur stakeholder;
- Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno tersebut, setelah Terlapor membacakan hasil perolehan kursi untuk setiap partai politik, Pelapor menyampaikan KEBERATAN atas pelaksanaan rapat pleno tersebut, disebabkan Terlapor menetapkan Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan perolehan kursi di Daerah Pemilihan Bengkalis 1, namun Terlapor tetap melanjutkan rapat pleno dimaksud;

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pelapor didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan melaporkan dana kampanye (LPPDK) kepada KAP an. Liasta, Nirwan , Syafruddin & Rekan telah melewati jangka waktu yang ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 17.04;
2. Bahwa laporan LPPDK dari KAP pada angka 1 tersebut diatas berkesesuaian dengan data Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh Terlapor Nomor 133/PL..01.7-BA/1403/2024 pada tanggal 5 April 2024;(Bukti P-5)





3. Bahwa tanda terima LPPDK dari KAP an.Panata & Rekan untuk dan atas nama Pelapor juga sama dengan Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh Terlapor pada tanggal 5 April 2024 (diterima hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 22.17);(Bukti P-5)
4. Bahwa begitu juga dengan Partai Amanat Nasional, yang diberikan tanda terima LPPDK oleh KAP an. Yaniswar & Rekan, juga sama dengan Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh Terlapor pada tanggal 5 April 2024 (diterima hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 5.44); (Bukti P-6)
5. Bahwa hal-hal yang dimaksud dalam angka 1, 2, 3 dan 4 diatas memberikan penjelasan dan fakta bahwa Partai Persatuan Pembangunan melaporkan LPPDK telah melewati jangka waktu tanggal 29 Februari 2024. Hal ini diperkuat dengan MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh Terlapor;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Asurans Independen dari KAP Liasta, Nirwan Syafruddin & Rekan yang bertugas untuk melakukan audit terhadap Partai Persatuan Pembangunan dalam simpulan nya menyatakan "menurut opini kami, asersi Partai persatuan Pembangunan kabupaten Bengkalis dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, tidak patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023";(Bukti P-7)
7. Bahwa rincian ketidakpatuhan material tersebut antara lain :
  1. Pasal 36 ayat (1) tentang penempatan uang pada RKDK sebelum digunakan kampanye. RKDK hanya nomor rekening tanpa mutasi lengkap;
  2. Pasal 37 ayat (6) tentang penunjukan petugas pengelola RKDK, tidak ada surat penunjukan pengelola rekening;
  3. Pasal 38 ayat (1) tentang penutupan RKDK, ayat (2) tentang surat permohonan penutupan, ayat (5) bukti penutupan RKDK dari bank



Umum, tidak dilengkapi surat permohonan RKDK dan tidak ada penutupan RKDK;

4. Pasal 46 ayat (1) tentang muatan informasi No.2, tidak ada saldo pembukaan dan sumber perolehan LADK;
5. Pasal 47 ayat (2), periode pembukuan LADK tidak sesuai;
8. Pasal 50 ayat (1) tentang muatan informasi LPPDK No.2 tentang periode pembukuan LPPDK yang tidak sesuai, No.8 asersi atas LPPDK yang tidak diisi peserta pemilu;
9. Pasal 50 ayat (2) tentang periode pembukuan, ayat (7) tentang LPPDK caleg, peserta pemilu tidak menyampaikan LPPDK atas caleg.
10. Bahwa ditemukan fakta caleg terpilih yang ditetapkan oleh Terlaporan. Firman juga tidak menyampaikan laporan dana kampanye, sebagaimana laporan audit KAP tersebut diatas. Sehingga bagaimana mungkin caleg yang terpilih dapat ditetapkan menjadi anggota DPRD, karena bertentangan dengan perihal menimbang dalam PKPU 18 Tahun 2023 yang mensyaratkan bahwa "kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dan kampanye;
11. Bahwa kewajiban caleg untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan disampaikan kepada partai politik masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5) PKPU 18 Tahun 2023 yang berbunyi "Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing sesuai tingkatan";
12. Bahwa dari penjelasan diatas telah terbukti dan nyata bahwa Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan LPPDK telah melewati jangka waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59. Sementara Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan LPPDK kepada KAP pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 17.04, sehingga patut untuk tidak disertakan dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih (pasal 53 ayat 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2024);





13. Bahwa Terlapor pada tanggal 26 Februari 2024 telah mengingatkan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Bengkalis tentang sanksi yang diberikan terkait dengan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), surat Nomor 137/PL.01.1-SD/1403/2024; (Bukti P-8)
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 22 Februari 2024 melalui surat Nomor 163/PM.00.02/K.RA-01/02/2024 juga mengingatkan pimpinan partai politik se Kabupaten Bengkalis perihal penyampaian Laporan Dana kampanye; (Bukti P-9)
15. Bahwa penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Partai Persatuan Pembangunan oleh Terlapor, berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan tentang penyelenggaraan Pemilu, yaitu UU No.7 Tahun 2017 Pasal 2, Pasal 338 ayat (3), PKPU 18 Tahun 2023 Pasal 118 ayat (3), pasal 53 ayat (4) tentang Dana Kampanye Juncto Pasal 53 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum;
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan untuk dijadikan dasar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024 DAN Keputusan KPU Kabupaten bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024;
17. bahwa berdasarkan lampiran tanda terima penerimaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum calon anggota DPRD kabupaten bengkalis tahun 2024 oleh KAP Liasta, Nirwan, syafrudin & rekan. Dari 15 calon partai persatuan pembangunan yang terdaftar dalam akun SIKADEKA tidak ada yang menyerahkan laporan LPPDK kepada KAP sesuai dengan ketentuan;
18. Bahwa Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Firman yang ditetapkan oleh terlapor sebagai calon terpilih yang terdapat dalam lampiran Berita Acara tanda terima yang submit tanggal 20 Maret 2024 atas nama Firman tidak tertera dan tidak memiliki akun SIKADEDA



sebagai bukti laporan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud dalam laporan pelapor tentang pelanggaran administrasi pemilu KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024;
20. Bahwa penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 1 untuk Partai Persatuan Pembangunan atas nama FIRMAN bertentangan dengan Pasal 338 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 118 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Juncto Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) , PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum Pasal 53 ayat (4);
21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum melakukan perbaikan tata cara prosedur atau mekanisme dalam proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan sanksi administrasi pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis atas nama Saudara FIRMAN Daerah Pemilihan Bengkalis 1 ( Bengkalis-Bantan);
23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Menetapkan perolehan kursi selanjutnya berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai Politik Daerah Pemilihan Bengkalis 1 ( Bengkalis-Bantan) Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya





(GERINDRA) Kabupaten Bengkalis dengan perolehan suara 3941 ( Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu ) suara;

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Calon terpilih berdasarkan penghitungan perolehan suara Calon terbanyak berikutnya yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis untuk ditetapkan sebagai calon terpilih yaitu saudara H.MUHAMMAD SYAFI'I Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan);
25. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum memberikan sanksi kepada Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis karena telah melanggar ketentuan tentang pelaporan dana kampanye atau LPPDK;
26. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan teguran kepada terlapor telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
27. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau agar terlapor untuk tidak di ikut sertakan pada tahapan pemilu selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu;
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilihan umum;
29. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan keputusan yang memuat perolehan kursi ke 9 (sembilan) dan calon terpilih pada Daerah Pemilihan Bengkalis 1 adalah untuk kursi dan calon Terpilih untuk partai Pelapor Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bengkalis;
30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. BUKTI PELAPOR

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	SK DPP Partai Gerindra Nomor 06-0195/Kpts/ DPP-GERINDRA/2023 tanggal 7 Juni 2023
2	P-2	Salinan Keputusan KPU Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024
3	P-3	Salinan Keputusan KPU Bengkalis Nomor 524 Tahun 2024
4	P-4	Salinan MODEL BA PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE Nomor : 202/PL.01.7-Pu/1403/2024 dan Salinan MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK Nomor 133/PL..01.7-BA/1403/2024
5	P-5	Tanda Terima LPPDK Partai Gerindra
6	P-6	Tanda Terima LPPDK Partai Amanat Nasional
7	P-7	Laporan Asurans Independen dari KAP Liasta, Nirwan Syafruddin & Rekan
8	P-8	Surat KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 137/PL.01.1-SD/1403/2024
9	P-9	Surat Bawaslu Bengkalis Nomor 163/PM.00.02/K.RA-01/02/2024

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (Satu) orang ahli yang dihadirkan telah memberi keterangan dibawah sumpah. Adapun keterangan saksi dan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Saksi I atas nama Rezeki Hari Santoso dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi adalah LO dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi bertugas sebagai narahubung antara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis dengan KPU Kabupaten Bengkalis dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam hal administratif partai mulai dari pengurusan SILON sampai dengan pelaporan dana kampanye;



- Bahwa dalam hal pelaporan dana kampanye saksi menerangkan telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Partai di tingkat Provinsi;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil pelatihan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis, seluruh pelaporan dana kampanye melalui aplikasi SIKADEKA;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tugas dan peran saksi adalah menghimpun seluruh data Calon Legislatif dari Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis terkait transaksi kegiatan dana kampanye melalui sistem SIKADEKA;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis tidak melaporkan LPPDK setelah melihat pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 5 April 2024;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 15 calon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis tidak menyerahkan LPPDK ke KAP melalui akun SIKADEKA berdasarkan pengumuman dari KPU Kabupaten Bengkalis.

### 3.2 Saksi II atas nama Safroni dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis Periode 2019 sampai dengan 2024 menaungi Divisi data Informasi;  
Bahwa saksi menerangkan terkait LPPDK sebelum batas akhir yang tertera di PKPU 18 Tahun 2023, KPU Bengkalis telah menyurati Partai Politik mengenai imbauan penting bahwasanya Partai Politik harus menyampaikan Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 26 Februari 2024. Bagi Partai Politik yang tidak menyampaikan LPPDK sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 29 Februari 2024, saksi menandatangani Berita Acara Pleno Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik, yang mana di dalam Berita Acara tersebut terdapat salah satu Partai tidak diterima berdasarkan informasi dari saudara Irwan Arif selaku Kasubag Teknis KPU Kabupaten Bengkalis yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun saksi tidak melihat langsung lampiran dari Berita Acara tersebut;



- Bahwa saksi menjelaskan terkait tidak diterimanya LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah dibahas oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis lainnya, sementara saksi baru kembali dari Kecamatan Mandau;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara teknis bagaimana proses penyampaian LPPDK oleh Partai Politik karena Divisi Teknis yang lebih mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan komisioner yang menjadi viewer di dalam aplikasi SIKADEKA dapat melihat proses perkembangan pelaporan dana kampanye tersebut, namun saksi tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui apakah pernah dibuatkan akun viewer di aplikasi SIKADEKA;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) merupakan hal yang penting, karena bisa berakibat tidak dilantiknya calon terpilih bagi yang tidak melaporkan LPPDK;
- Bahwa saksi menerangkan LPPDK yang tidak diterima oleh KPU itu dikarenakan tidak di submit oleh peserta pemilu;

**3.3 Ahli atas nama Firdaus, SH** dibawah sumpah menerangkan bahwa:


- Ahli adalah Komisioner KPU Provinsi Riau Periode 2019 sampai dengan 2024;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017) pada Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut Prof. Ramlan Surbakti, MA.PhD dalam bukunya berjudul "*Memahami Ilmu Politik*", pada dasarnya ada





tiga tujuan utama dalam Pemilihan Umum. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). Kedua, pemilihan umum juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

- Ahli menjelaskan bahwa untuk mengatur tujuan, mekanisme dan proses tahapan pemilihan umum, maka di dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan "Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk : a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; **d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu** dan; d) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.
- Ahli menerangkan bahwa Hasyim Asy'ari, SH, MSi, PhD dalam bukunya "Konsolidasi Demokrasi : Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia" menyebutkan agar tercapai pemilu yang demokratis harus memenuhi 8 (delapan) parameter, salah satunya adalah hukum pemilu yang berisi penjabaran pemilu yang demokratis dan mengandung kepastian hukum, dengan rincian : 1) semua aspek pemilu diatur secara lengkap; 2) semua ketentuan konsisten satu sama lain; 3) semua ketentuan dirumuskan secara jelas dengan tunggal arti (tidak multitafsir) dan ; 4) semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktik.
- Ahli menerangkan bahwa Sebagai landasan hukum pelaksanaan proses dan tahapan Pemilu khususnya dalam perkara *aquo* yaitu dana kampanye dan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, untuk tahapan Dana Kampanye diatur pada Bagian Kesebelas UU Nomor 7 Tahun 2017 mulai Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 dengan rincian : 1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 2) dana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 3) dana kampanye Pemilu Anggota DPD; 4) **Laporan Dana kampanye**; sedangkan untuk penetapan pasangan calon terpilih,



penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum diatur pada pasal 416 sampai dengan 421.

- Ahli menerangkan bahwa Untuk dapat dilaksanakan secara teknis proses dan tahapan tersebut, maka sesuai Pasal 257 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 KPU diberi kewenangan membuat pedoman teknis dana kampanye dan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum . Tindak lanjut dari perintah UU tersebut serta dalam rangka tercapainya pemilu yang demokratis maka KPU RI menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye serta dilengkapi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1677 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaporan dana kampanye pemilihan umum sebagai pedoman dalam proses pelaporan dana kampanye. Diantara yang diatur adalah penggunaan sistem informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau disebut juga SIKADEKA (pasal 105 – 109 PKPU 18 Tahun 2023).
- Ahli menerangkan bahwa Kemudian untuk pengaturan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, KPU RI menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa Pokok permohonan dalam proses pelanggaran ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024 DAN Keputusan KPU Kabupaten bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024.
- Ahli menerangkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka (7), (8), (9) dan (10) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan salah satu tugas yang diberikan UU tersebut dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota adalah melakukan penetapan pasangan calon terpilih (pasal 416-417) , penetapan perolehan kursi (pasal 418- 420) , dan penetapan calon terpilih (Pasal 421)






- Ahli menerangkan bahwa di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, pada BAB VII diatur tentang PENYAMPAIAN DANA KAMPANYE. Pengaturan ini dibuat untuk melaksanakan penjabaran dari pasal 338 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

*“Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”*

Hal mana juga dipertegas di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 53 ayat (4) yang berbunyi :

*“Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten/Kota **tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih**”*

- Ahli menerangkan bahwa Untuk menjalankan tujuan pemilu serta asas penyelenggara pemilu yaitu mewujudkan pemilu **yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, berkepastian hukum**, KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota sebelum melaksanakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih terlebih dahulu MENCERMATI DAN MEMPERHATIKAN apakah terdapat pasangan calon, Partai Politik yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023.
- Ahli menerangkan bahwa Jika dilihat alasan KPU RI membuat peraturan dana kampanye, pertama disamping melaksanakan perintah UU (pasal 257 ayat 3) dan kedua untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan sebagaimana dibunyikan di *perihal* MENIMBANG dalam PKPU 18 Tahun 2023 *“kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung*



*jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, **WAJIB** dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dan kampanye”*

- Ahli menerangkan bahwa Tahapan dana kampanye pemilu diatur pada Pasal 3 :

- 1) meliputi: a. pembukuan Dana Kampanye; b. pelaporan Dana Kampanye; dan c. audit Laporan Dana Kampanye.
- 2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- 3) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU.

- Ahli menerangkan bahwa Sebagai penjabaran dari pasal 3 ayat 2 tersebut khususnya untuk pelaporan dana kampanye LPPDK, dijelaskan pada pasal 53, yaitu :

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu WAJIB menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
- 2) LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui SIKADEKA.
- 4) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 5) Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- 6) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui SIKADEKA untuk dilakukan audit.





- Ahli menerangkan bahwa dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan, pertama Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota WAJIB menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU. Kedua, penyampaian laporan LPPDK tersebut paling lama 15 (lima belas hari) sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Ketiga, laporan LPPDK diunggah melalui SIKADEKA oleh Partai Politik.
- Ahli menerangkan bahwa Jika dihitung dan dilihat jangka waktu penyampaian laporan LPPDK tersebut, maka jadwalnya penyampaian laporan LPPDK oleh Partai Politik kepada KAP dimulai tanggal 23 Februari dan paling lama tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59, hal mana juga diatur secara jelas dalam LAMPIRAN I PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- Ahli menerangkan bahwa Selanjutnya untuk fasilitasi proses pelaporan dana kampanye (LADK, LPSDK dan LPPDK) baik oleh peserta pemilu maupun untuk melakukan audit oleh KAP dilakukan melalui aplikasi SIKADEKA sebagaimana diatur dalam pasal 105 :



- 1) Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu dan KAP dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa SIKADEKA yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
  - 2) Peserta Pemilu menggunakan SIKADEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
  - 3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SIKADEKA dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye, serta pelaksanaan pengadaan KAP.
  - 4) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIKADEKA dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye dan penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.
- Ahli menerangkan bahwa Keputusan KPU Nomor 1677 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaporan dana kampanye pemilihan umum sebagai pedoman dalam proses pelaporan dana kampanye menjelaskan secara rinci tahapan pelaporan dana kampanye, yaitu :
    - 1) BAB III angka 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (hal 77 – 89):
      - a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 3.6 Ketentuan Penyusunan

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu : partai politik harus menyusun 14 (empat belas) jenis laporan/dokumen.

b. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui SIKADEKA, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu aktif berkoordinasi dengan KPU paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.

2. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat, dengan rincian sebagai berikut:

a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU;

b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi; dan

c) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi

3. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

4. Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU.

5. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan generate LPPDK melalui SIKADEKA dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu: a. tempat tanda tangan; b. tanggal penandatanganan; dan c. nominal kas di bendahara.

6. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan generate LPPDK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan





pemeriksaan terhadap softfile LPPDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh ketua umum/ketua dewan pimpinan pusat/ketua dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota bersama bendahara umum/bendahara dewan pimpinan pusat/bendahara dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

7. Setelah surat dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Partai Politik Peserta Pemilu mengunggah softfile LPPDK.
8. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan unggah dokumen bukti fotocopy buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom file pendukung.
9. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan submit LPPDK pada SIKADEKA.
10. Ketika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan submit LPPDK berarti Partai Politik Peserta Pemilu telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
11. Partai Politik Peserta Pemilu menerima Tanda Terima dari KAP apabila berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan telah ditandatangani.



2) BAB IV huruf D Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) halaman 158 – 170 :

- a. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) KPU Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi KAP dalam menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui SIKADEKA dengan mekanisme sebagai berikut:
  1. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KAP sebelum penerimaan LPPDK.
  2. KAP menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yaitu paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah

hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui SIKADEKA.

3. KAP masuk ke laman SIKADEKA dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KAP menerima LPPDK Peserta Pemilu berupa Formulir Model LPPDK PARTAI POLITIK yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU.
5. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut :

- a. KAP melakukan pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan atas LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Tabel 4. 4 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, ada 14 jenis laporan/dokumen yang harus diperiksa dan dicermati kelengkapannya.

- b. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Partai Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
  - c. KAP membuat Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
  - d. KAP menyampaikan Tanda Terima LPPDK kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui SIKADEKA dengan mekanisme: 1) KAP melakukan checklist pada SIKADEKA sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota. 2) KAP membuat Tanda Terima pada SIKADEKA.
- b. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan dan pencermatan LPPDK dari KAP ke dalam berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.





- c. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan b. Bawaslu kabupaten/kota
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan data dan fakta yang didapatkan, KPU RI melalui laman info pemilu.kpu.go.id (lampiran 1), tidak ada satupun peserta pemilu baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik yang melewati jangka waktu tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 menyampaikan laporan dana kampanye. Hal mana berbeda dengan lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis (lampiran 2 - format BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – huruf U), tercantum ada 1 (satu) partai politik yang melewati jangka waktu tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sementara partai politik lain menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditentukan dan berdasarkan tanda terima dari KAP sesuai format lampiran V huruf M (tanda terima).
- Ahli menerangkan bahwa Dari keterangan dan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan:
1. Pelaksanaan Pemilihan Umum harus memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.
  2. Semua aspek hukum pemilu diatur secara lengkap, konsisten satu sama lain tidak multitafsir dan dapat dilaksanakan dalam praktik.
  3. LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui SIKADEKA.
  4. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  5. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai melakukan unggah bukti pendukung, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan submit LPPDK pada SIKADEKA.



6. Ketika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan submit LPPDK berarti Partai Politik Peserta Pemilu telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
7. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Partai Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
8. KAP membuat Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan KPU Nomor 1677/2023.

Bahwa selanjutnya terhadap laporan Pelapor, Para Terlapor menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis) pada hari Rabu, 15 Mei 2024, telah membacakan jawabannya atas pokok laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

##### 1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

*"Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu".*

- b. bahwa terhadap ketentuan huruf a di atas, Terlapor dalam menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah melaksanakan prosedur, tata cara dan mekanisme sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana dalam hal tidak





terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- c. bahwa untuk dapat dilakukannya penghitungan penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan pasal 22 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang berbunyi, "*tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota*" maka berdasarkan pada pasal tersebut, sudah tidak ada upaya hukum apapun yang seharusnya dilakukan karena **hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, di mana sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi tersebut berpengaruh terhadap proses penetapan calon terpilih dan penetapan perolehan kursi.**

- d. bahwa mendasarkan pada penjelasan huruf a, b, dan c maka seharusnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.



## 2. LAPORAN PELAPOR KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024 yang diajukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis atas nama ISKANDAR, seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga bahwa Partai Persatuan Pembangunan melaporkan dana kampanye (LPPDK) kepada KAP an. Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan telah melewati jangka waktu yang ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 maret 2024 Pukul 17.04. Pernyataan Pelapor tidak benar karena Partai

Persatuan Pembangunan sudah melaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

- b. Bahwa Pelapor berasumsi terkait apabila tidak ditetapkannya Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan maka perolehan kursi berikutnya yang ditetapkan adalah Partai Gerindra untuk hal ini Terlapor **tidak ada dasar** untuk menetapkannya.
- c. Bahwa dalil Pelaporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumptif dan tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada, sehingga sudah sepatutnya dalil Pelapor tersebut dinyatakan sebagai dalil yang mengaburkan fakta-fakta yang ada, dimana hal tersebut mengakibatkan Laporan Pelapor kabur.
- d. Bahwa mendasarkan pada penjelasan dan fakta-fakta hukum diatas, mohon agar Majelis Pemeriksa memutuskan dan menyatakan bahwa Laporan Pelapor tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

#### DALAM POKOK LAPORAN

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pelapor sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam Lapornya yang diregistrasi dengan nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Terlapor akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Perhitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Pelapor menyampaikan KEBERATAN namun Terlapor tetap melanjutkan rapat pleno. Hal tersebut dilaksanakan karena Terlapor mempedomani ketentuan pelaksanaan Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 25 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang bunyinya:
  - ayat (1) berbunyi: KPU Kabupaten/Kota Melakukan Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri:
    - a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
    - b. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
  - ayat (2) berbunyi: Peserta rapat pleno terbuka menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota;





- ayat (3) berbunyi: KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan;
- ayat (4) berbunyi: jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan;
- ayat (5) berbunyi: Masukan dan tanggapan tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

dan pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 41 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang bunyinya:

- ayat (1) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
- ayat (2) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil, dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
- ayat (3) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- ayat (4) berbunyi: Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- ayat (5) berbunyi: Peserta rapat pleno terbuka menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan Pasangan terpilih;
- ayat (6) berbunyi: KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan;
- ayat (7) berbunyi: jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih, KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan;



- ayat (8) berbunyi: masukan dan tanggapan tidak menghalangi proses penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota. sehingga berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan bagi KPU Kabupaten Bengkalis untuk melanjutkan rapat pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih tingkat Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 2 Mei 2024 di Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. **(Bukti T-01)**

2. bahwa keberatan yang disampaikan Pelapor pada laporan Pelapor pada huruf a s/d huruf n, Pelapor mempersoalkan hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 terhadap hasil audit KAP, yang pada pokoknya Pelapor tidak menyampaikan adanya kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
3. bahwa Pelapor dalam laporannya mendalilkan berdasarkan lampiran Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2024 oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafrudin & rekan. Dari 15 calon Partai Persatuan Pembangunan yang terdaftar dalam akun SIKADEKA tidak ada yang menyerahkan laporan LPPDK kepada KAP sesuai dengan ketentuan adalah tidak benar karena berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (3) peraturan KPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, juncto pasal 53 ayat (3) Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan tentang kewajiban Melaporkan Laporan Dana Dana Kampanye adalah Peserta Pemilu, dalam hal ini Partai Politik. **(Bukti T-02)**
4. bahwa Pelapor mendalilkan calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Nomor Urut 1 (satu) atas nama Firman yang ditetapkan oleh Terlapor sebagai calon terpilih yang terdapat dalam lampiran Berita Acara tanda terima yang submit tanggal 20 Maret 2024 atas nama Firman tidak tertera dan tidak memiliki akun SIKADEKA sebagai bukti laporan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum adalah tidak benar berdasarkan fakta bahwa Partai Persatuan Pembangunan telah Submit pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 22.50 Wib sesuai dengan alat Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. **(Bukti T-03)**





5. bahwa Pelapor mendalilkan Terlapor telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 adalah tidak benar dikarenakan KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 juncto Pasal 22 huruf a Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, pada pokoknya menjelaskan apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti T-04)**
6. bahwa Pelapor mendalilkan penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 1 untuk Partai Persatuan Pembangunan atas nama FIRMAN bertentangan dengan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye juncto Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah tidak benar, faktanya berdasarkan ketentuan pada Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum". Juncto Pasal 118 Ayat (3) Juncto Pasal 53 Ayat (4), bahwa dapat disimpulkan pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.





Dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis menyerahkan pada tanggal 29 Februari 2024.  
**(Bukti Vide T.03)**

7. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum melakukan perbaikan tata cara prosedur atau mekanisme dalam proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat tidak mendasar, karena Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan prosedur. Hal tersebut terbukti bahwa KPU Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mempedomani Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Bengkalis.**(Bukti Vide T-01)**
8. bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan sanksi administrasi pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis atas nama Saudara FIRMAN Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) sangat tidak beralasan, karena pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Juncto Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Juncto Pasal 53 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. Sedangkan Saudara FIRMAN merupakan calon anggota DPRD terpilih melalui Partai Persatuan Pembangunan yang Partai Politiknya telah menyampaikan Laporan Dana Kampanyenya pada tanggal 29 Februari 2024. **(Bukti Vide T-03)**





9. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Urnum Menetapkan perolehan kursi selanjutnya berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai Politik Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bengkalis dengan perolehan suara 3941 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu) suara tidak dapat diterima, karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1), (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :

- ayat (1) berbunyi : Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
- ayat (2) berbunyi : Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil, dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

sehingga dapat Terlapor simpulkan jika penetapan kursi selanjutnya adalah calon anggota DPRD kabupaten pada peringkat suara sah terbanyak pada Partai Politik yang sama dan pada Daerah Pemilihan yang sama. **(Bukti Vide T-01)**

10. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Calon terpilih berdasarkan penghitungan perolehan suara calon terbanyak berikutnya yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis untuk ditetapkan sebagai calon terpilih yaitu saudara H.MUHAMMAD SYAFI'I Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) adalah tidak benar, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh urutan Kursi ke 9 (sembilan) adalah Partai Persatuan Pembangunan; **(Bukti T-05)**





11. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum memberikan sanksi kepada Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis karena telah melanggar ketentuan tentang pelaporan dana kampanye atau LPPDK sangat tidak beralasan, karena pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Juncto Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Juncto Pasal 53 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan laporan dana kampanye pada tanggal 29 Februari 2024 dan tidak melanggar ketentuan tentang pelaporan dana kampanye atau LPPDK. **(Bukti T-06)**
12. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan teguran kepada terlapor telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan adalah tidak benar karena Terlapor dalam melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti Vide T-06)** Juncto Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. **(Bukti Vide T-01)**
13. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau agar terlapor untuk tidak di ikut sertakan pada tahapan pemilu selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu adalah tidak benar karena Terlapor telah menjalankan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **(Bukti Vide T-01)**



14. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilihan umum adalah tidak benar karena Terlapor telah menjalankan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. **(Bukti Vide T-01)**
15. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan keputusan yang memuat perolehan kursi ke 9 (sembilan) dan calon terpilih pada Daerah Pemilihan Bengkalis 1 adalah untuk kursi dan calon Terpilih untuk partai Pelapor Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bengkalis Adalah tidak beralasan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh urutan Kursi ke 9 (sembilan) adalah Partai Persatuan Pembangunan. **(Bukti T-07)**
16. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar karena Terlapor dalam melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan faktanya Terlapor melaksanakan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.



Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya. Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor

mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;



1. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
2	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
3	T-3	Tanda Terima Penerimaan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Log Submit PPP dan Log Unlock KPU ke PPP
4	T-4	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 663/PL.01.9/SD/05/2024, Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
5	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan



		Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
6	T-6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 338, Pasal 339)
7	T-7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 333, Pasal 334)

**2. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR**

Dalam sidang pemeriksaan pada Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan dibawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

2.1. Saksi I atas nama Irwan Arif Saputra dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi Irwan Arif Saputra adalah Kasubag Teknis di KPU Kabupaten Bengkalis selaku Admin SIKADEKA KPU Bengkalis;
- Bahwa saksi mengaku mendapatkan pelatihan terkait SIKADEKA, namun pada prakteknya terkadang lupa;
- Bahwa saksi menerangkan aplikasi SIKADEKA itu ialah pencatatan aktivitas keluar masuk anggaran dari Partai Politik dan Calon Legislatif;
- Bahwa saksi menerangkan jika yang bisa membuka akun SIKADEKA Partai Politik adalah Partai Politik itu sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan terkait SIKADEKA, saksi membuat viewer bagi komisioner KPU Kabupaten Bengkalis untuk melihat data keluar masuk dari aplikasi SIKADEKA;
- Bahwa saksi menerangkan pembuatan untuk akun Partai Politik dilakukan oleh Partai Politik sendiri. Sementara untuk akun caleg yang membuatnya adalah calegnya sendiri, tetapi kebanyakan dibantu oleh LO Partai;
- Bahwa saksi menerangkan jika akun Partai Politik di SIKADEKA wajib bagi setiap Partai Politik;
- Bahwa saksi menerangkan jika Intinya dana kampanye disampaikan melalui system SIKADEKA. Bentuk lain tidak ada, namun jika mereka memberikan dokumen atau hard copy boleh saja ke KPU;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pedoman teknis Partai Politik cukup saja men-*submit* dengan beberapa item yang diisi oleh partai politik. Bahkan saksi menerangkan *hard copy* item yang disi Partai Politik bisa diserahkan ke KPU;



- Bahwa saksi menerangkan jika admin SIKADEKA dapat melihat Partai Politik mana saja yang sudah submit dalam pelaporan dana kampanye di SIKADEKA;
- Bahwa saksi menerangkan penginputan dari Partai Politik dalam aplikasi SIKADEKA masuk secara langsung. Sementara saat Partai Politik melakukan submit saksi mengaku tidak bisa dipantau;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa membuka akun SIKADEKA yang dikelola oleh Partai Politik;
- Bahwa saksi menerangkan jika submit Partai Politik di SIKADEKA memiliki waktu, nanti akan timbul atau muncul bahwa partai A dan B ini sudah submit, serta muncul tanda mata. Jika demikian berarti hal itu sudah tersubmit;
- Bahwa saksi menerangkan kalau dilihat dari sistem SIKADEKA, pihaknya hanya menerima hasil (penyampaian LPPDK) dari partai saja, bukan dari caleg;



Bahwa saksi menerangkan setuju saksi dokumen yang disampaikan dari calon tetap merupakan aktivitas pengeluaran yang disampaikan oleh mereka. Setelah dilaporkan calon akan disampaikan oleh Partai Politik melalui akun Partai Politik;

- Bahwa saksi menerangkan yang disubmit dalam SIKADEKA melalui akun partai. Bukan akun milik caleg. Menurut saksi calon tetap dianggap menyampaikan laporan dana kampanye meskipun tidak memiliki akun calon, sementara hal itu disampaikan melalui Partai Politik melalui akun SIKADEKA yang dikelola Partai Politik;
- Bahwa saksi menerangkan dapat menampilkan kepada majelis dalam persidangan ini aplikasi SIKADEKA dan bisa dibuktikan dalam persidangan dengan menunjukan kepada peserta sidang aplikasi system SIKADEKA dan cara pengoperasiannya. Saksi juga kemudian mencontohkan untuk membuka LPPDK Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 29 Februari 2024 semua Partai Politik harus menyerahkan LPPDK. Karena hari itu hari terakhir menyampaikan LPPDK, Jadi harus menunggu pukul 23.59 wib. Sementara untuk mendownload hasil tanda terima dilakukan pada tanggal 1 atau tanggal 2 Maret 2024;



- Bahwa saksi menerangkan ketika Partai Politik sudah mensubmit merupakan bagian jika Partai Politik sudah menyampaikan laporan LPPDK;
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 20 Maret 2024 dirinya mengetahui jika partai PPP telah submit.. Tanda terima submit ini juga didownload oleh saksi karena untuk tanda terima di tanggal 29 Februari 2024 sudah tertimpa dan tak bisa di download lagi;
- Bahwa saksi menerangkan semua Partai Politik pada tanggal 29 Februari 2024 telah ter-submit, termasuk PPP. Sementara mengenai history admin kabupaten tidak bisa membuka;
- Bahwa saksi menerangkan tahu tentang sanksi bagi yang melewati batas waktu pelaporan dana kampanye;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan LO Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi menerangkan jika PPP sudah mensubmit LPPDK pada tanggal 29 Februari 2024;



- Bahwa saksi menerangkan terkait submit tanggal 29 Februari 2024 untuk partai PPP sudah diberikan tanda terima oleh KAP dan sudah didownload;
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya sering berhubungan dengan pengurus partai PPP, khususnya dengan LO partai. Bahkan saksi mengaku juga berkomunikasi dengan seluruh LO partai;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pengumuman KPU Bengkalis tanggal 5 April 2024 ada satu Partai Politik dalam pengumuman itu lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang (20 Maret 2024) setelah terjadi submit itu baru tahu, karena pada awalnya permintaan KAP untuk membuka *unlock* itu yang saksi lakukan malah ke *unlock* LPPDK nya. Sebenarnya dia ada dua, satu *unlock* BA Pencermatan dan *unlock* LPPDK. Pas KAP itu meminta *unlock* pada tanggal 17 atau 18 Maret 2024, dan ternyata tanggal 20 Maret 2024 karena KPU Bengkalis slow respon, itu terunlock di LPPDK nya. Seperti aplikasi yang sudah saksi pernah pegang, baik itu SIREKAP maupun TUNGSURA dan SIPOL yang jelas sudah lewat tanggal, itu biasanya tidak bisa lagi dia tersubmit di dalam, dia sudah terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan jika dasar yang digunakan KPU Bengkalis untuk pengumuman tanggal 5 April 2024 berdasarkan SIKADEKA, tanggal 20 Maret 2024;

- Bahwa saksi menerangkan jika bukti tanda terima penyampaian LPPDK di SIKADEKA oleh PPP hanya di tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa saksi menerangkan jika di sistem SIKADEKA dokumen untuk tanggal 29 Februari 2024 itu sudah tertimpa karena pada saat tanggal 20 Maret 2024 telah tersubmit lagi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait ada dua bukti tanda terima yaitu tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 20 Maret 2024, ketika itu saksi membuka SIKADEKA dan saat itu saksi memang men-download-nya;
- Bahwa saksi menerangkan ada bukti submit yang dilakukan PPP dalam penyampaian LPPDK, bahkan saksi mengaku sempat men-download waktu itu, karena setelah selesai semua partai melaporkan di tanggal 29 Februari 2024 itu. Jarak waktu sampai pada tanggal 5 April 2024 memang masih panjang, jadi masih sempat untuk mendownload. Saksi menerangkan juga bahwa yang diumumkan itu berdasarkan unduhan dari aplikasi;



Bahwa saksi menerangkan jika setelah tanggal 29 Februari 2024 dapat dilakukan perbaikan (Penyampaian LPPDK, red) jika ada permintaan dari KAP, dengan alasan BA Pencermatan diunlock serta melalui provinsi;

- Bahwa saksi menerangkan ada warning atau semacam arahan dari atasan terkait jangan ada lagi membuka LPPDK setelah tanggal 29 Februari 2024 atau melakukan tindakan diluar kewenangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kewenangannya membuka dan menutup aplikasi SIKADEKA Partai Politik PPP ketika ada arahan dari provinsi. Hanya saja unlock pencermatan atas permintaan KAP tanpa sepengetahuan Partai Politik;
- Bahwa saksi menerangkan dibolehkan hal itu dilakukan berdasarkan permintaan provinsi saja. BA Pencermatan masih bisa dibuka, tapi tidak untuk LPPDK nya;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan (penyampaian LPPDK) hanya berdasarkan permintaan KAP untuk mengunlock BA Pencermatan itu hanya PPP saja, tetapi jika partai lain juga bisa dibuka. Dia tidak merubah LPPDK, karena yang bisa masuk kesitu hanya KAP, untuk melakukan pencermatan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dasar surat (untuk merubah atau mengunlock akun SIKADEKA), namun melalui koordinasi lewat admin



SIKADEKA Provinsi. Tidak ada bersurat untuk pembukaan dalam BA Pencermatan dari KAP;

- Bahwa saksi menerangkan KAP minta unlock untuk partai PPP Bengkalis pada tanggal 18 Maret 2024, atau setelah tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa saksi menerangkan tidak selalu standby melihat perkembangan SIKADEKA, namun ada masanya bisa melihat submit jika ada arahan dari provinsi. Tapi saksi mengaku melihat hanya sekali-kali. Pada tanggal 20 Maret 2024 saksi mengaku juga membuka unlock untuk partai PPP untuk pencermatan, namun saksi mengaku tidak sengaja membuka sampai ke LPPDK (terklik dua kali);
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya tidak sengaja mengunlock LPPDK, ternyata yang diminta KAP untuk unlock BA Pencermatan;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan LO partai PPP Bengkalis;
- Bahwa saksi menerangkan jika parpol PPP sudah mensubmit LPPDK pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa saksi menerangkan terkait submit tanggal 29 Februari 2024 untuk partai PPP sudah diberikan tanda terima oleh KAP dan sudah didownload;
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya sering berhubungan dengan pengurus partai PPP, khususnya dengan KO partai. Bahkan saksi mengaku juga berhubungan (berkomunikasi, red) dengan seluruh LO partai;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pengumuman KPU Bengkalis tanggal 5 April 2024 ada satu parpol dalam pengumuman itu lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang (20 Maret 2024) setelah terjadi submit itu baru tahu, karena pada awalnya permintaan KAP untuk membuka unlock itu yang saksi lakukan malah ke unlock LPPDK nya. Sebenarnya dia ada dua, satu unlock BA Pencermatan dan unlock LPPDK. Pas KAP itu meminta unlock pada tanggal 17, 18 Maret 2024, dan ternyata tanggal 20 Maret 2024 karena KPU Bengkalis slow respon, itu terunlock di LPPDK nya. Seperti aplikasi yang sudah saksi pernah pegang, baik itu sirekap maupun tungsura dan sipol yang jelas sudah lewat tanggal, itu biasanya tidak bisa lagi dia tersubmit di dalam, dia sudah terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan jika dasar yang digunakan KPU Bengkalis untuk pengumuman tanggal 5 April 2024 berdasarkan Sikadeka, tanggal 20 Maret 2024;



- Bahwa saksi menerangkan jika bukti tanda terima penyampaian LPPDK di Sikadeka oleh partai PPP hanya di tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa saksi menerangkan jika di sistem SIKADEKA dokumen untuk tanggal 29 Februari 2024 itu sudah tertimpa karena pada saat tanggal 20 Maret telah tersubmit lagi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait ada dua bukti tanda terima yaitu tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 20 Maret 2024, jika ketika itu saksi membuka Sikadeka dan saat itu saksi memang men-download-nya;
- Bahwa saksi menerangkan ada bukti submit yang dilakukan partai PPP dalam penyampaian LPPDK, bahkan saksi mengaku sempat men-download waktu itu, karena setelah selesai semua partai melaporkan di tanggal 29 Februari itu. Di jarak sampai pada tanggal 5 April 2024 memang masih panjang, jadi masih sempat untuk mendownload. Saksi menerangkan juga bahwa yang diumumkan itu berdasarkan unduhan dari aplikasi;
- Bahwa saksi menerangkan jika setelah tanggal 29 Februari 2024 dapat dilakukan perbaikan (Penyampaian LPPDK, red) jika ada permintaan dari KAP, dengan alasan BA Pencermatan diunlock serta melalui provinsi;
- Bahwa saksi menerangkan ada warning atau semacam arahan dari atasan terkait jangan ada lagi membuka LPPDK setelah tanggal 29 Februari 2024 atau melakukan tindakan di luar kewenangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kewenangannya membuka dan menutup aplikasi Sikadeka parpol PPP ketika ada arahan dari provinsi. Hanya saja unlock pencermatan atas permintaan KAP tanpa sepengetahuan parpol;
- Bahwa saksi menerangkan dibolehkan hal itu dilakukan berdasarkan permintaan provinsi saja. BA Pencermatan masih bisa dibuka, tapi tidak untuk LPPDK nya;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan (penyampaian LPPDK) hanya berdasarkan permintaan KAP untuk mengunlock BA Pencermatan itu hanya PPP saja, tetapi jika partai lain juga bisa dibuka. Dia tidak merubah LPPDK, karena yang bisa masuk kesitu hanya KAP, untuk melakukan pencermatan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dasar surat (untuk merubah atau mengunlock akun Sikadeka), namun melalui koordinasi lewat admin sikadeka Provinsi. Tidak ada bersurat untuk pembukaan dalam BA Pencermatan dari KAP;





- Bahwa saksi menerangkan KAP minta unlock untuk partai PPP Bengkalis pada tanggal 18 Maret 2024, atau setelah tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa saksi menerangkan tidak selalu standby melihat perkembangan Silkadeka, namun ada masanya bisa melihat submit jika ada arahan dari provinsi. Tapi saksi mengaku melihat hanya sekali-kali. Pada tanggal 20 Maret 2024 saksi mengaku juga membuka unlock untuk partai PPP untuk pencermatan, namun saksi mengaku tidak sengaja membuka sampai ke LPPDK (terklik dua kali);
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya tidak sengaja mengunlock LPPDK, ternyata yang diminta KAP untuk unlock BA Pencermatan;
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya mengetahui pada tanggal 29 Februari 2024 komisioner KPU melakukan rapat pleno terkait pelaporan LPPDK atau dana kampanye. Maksudnya bahwa ada satu partai yang tidak melaporkan mensubmit LPPDK di tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana disampaikan saksi fakta Safroni. Namun saksi mengatakan jika redaksinya itu salah karena laporan dari PPP itu tidak ada isinya, kemudian saksi membuatnya (menulisnya) tidak patuh. Berkaitan hal ini setelah saksi tanyakan kepada teman yang lain, hal itu tidak boleh diubah;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat redaksi patuh dan tidak patuh itu adalah diri saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan maksud ketidakpatuhan PPP itu karena pada waktu BA itu timbul karena tidak ada isinya saksi terburu PPP tidak patuh. Setelah ditanya ke kabupaten lain, isinya tak boleh diubah sebagaimana aplikasi dari KAP;
- Bahwa saksi menerangkan waktu membuat berita acara saat itu PPP tidak memiliki akun calon, sehingga saksi menilai dan membuat kesimpulan jika parpol tidak patuh saat itu. Namun setelah ditanyakan ke kabupaten lain hal itu tidak perlu diubah;
- Bahwa saksi menerangkan jika Berita Acara itu tidak ada direvisi. Berita Acara ini tidak dibawa dalam persidangan karena tidak dimasukkan dalam alat bukti dalam persidangan;

Dalam sidang pemeriksaan pada Hari Rabu Tanggal 16 Mei 2024 menghadirkan 1 (Satu) orang saksi dan 1 (Satu) orang Ahli yang dihadirkan telah memberi

keterangan dibawah sumpah. Adapun keterangan saksi dan ahli tersebut adalah sebagai berikut:

2.2. Saksi II atas nama Mia Regina B, SE., M.Ak., CPA dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi adalah akuntan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta Nirwan, Syafruddin & Rekan;
- Bahwa saksi menjelaskan KAP menerima LPPDK Partai Politik paling lambat tanggal 29 Februari 2024, setelah lewat dari tanggal 29 Februari 2024 Partai Politik tidak bisa lagi mengirimkan data melalui akun SIKADEKA, dan jika terdapat Partai Politik yang menyampaikan LPPDK melewati tanggal 29 Februari 2024 KAP akan menolaknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 29 Februari 2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis telah melakukan *submit* LPPDK melalui SIKADEKA ke KAP, dalam proses audit pihaknya memeriksa kelengkapan yang disampaikan oleh Partai, pada saat pemeriksaan dokumen terjadi kesalahan pencermatan (*human error*) yang dilakukan oleh pihak saksi, dimana ada dokumen yang sudah lengkap tapi di berikan catatan tidak lengkap oleh pihak saksi, kemudian pihak KAP akan men-*submit* hasil dari pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan dikirimkan kepada KPU untuk diperiksa kembali;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperiksa oleh KPU Kabupaten Bengkalis, terdapat ketidaksesuaian karena terjadinya kesalahan dalam pencermatan yang dilakukan oleh pihak KAP, KPU Kabupaten Bengkalis langsung menghubungi pihak KAP, berdasarkan hasil *review* terkait pemeriksaan KAP, KAP meminta kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuka (*unlock*) kembali BA Pencermatan untuk diperbaiki;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis untuk melakukan *submit* atau membuka (*unlock*) LPPDK, saksi hanya meminta untuk di dibuka (*unlock*) Berita Acara Pencermatan bukan LPPDK kepada KPU Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis yang diterima pihaknya tidak bisa dikatakan lengkap, karena saksi lupa apakah sudah ditandatangani atau tidak karena itu ada di Berita Acara Pencermatan;





- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 16 atau 17 Maret 2024 saksi meminta anggotanya untuk menghubungi KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuka (*unlock*) Beita Acara Pencermatan di aplikasi SIKADEKA, khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun pada saat itu KPU Kabupaten Bengkalis tidak langsung merespon (*slow respon*);
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20 Maret 2024 saksi secara langsung membuka aplikasi SIKADEKA dan melihat bahwa laporannya itu belum di proses dan statusnya berubah, kemudian saksi menghubungi KPU Provinsi Riau melalui Saudari Uci untuk mempertanyakan perubahan status ini, karena pihak saksi meminta dibukakan (*unlock*) BA Pencermatan bukan LPPDK;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan penjelasan dari Saudari Uci, pada saat proses membuka (*unlock*), yang dibuka oleh pihak KPU Kabupaten Bengkalis bukanlah BA Pencermatan, melainkan LPPDK, sehingga tanda terimanya berubah yang harusnya 29 Februari 2024 menjadi 20 Maret 2024;
- Bahwa saksi menerangkan setelah di submit sebanyak dua kali, tidak ada yang berubah mengenai isi dari LPPDK yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis kecuali tanggal saja yang berubah;
- Bahwa saksi menerangkan pihak KAP tidak ada mengeluarkan Berita Acara, sehingga KAP tidak pernah mengeluarkan Berita Acara tanggal 20 Maret 2024, Berita Acara Pencermatan yang dikeluarkan KPU formatnya *by system* dari aplikasi SIKADEKA;
- Bahwa saksi menerangkan pihak KAP tidak pernah mengeluarkan tanda terima, karena tanda terima sudah *by system* dari aplikasi SIKADEKA, sehingga perubahan tanggal yang terjadi bukanlah perubahan yang dilakukan oleh KAP melainkan *by system* aplikasi SIKADEKA, tanda terima tanggal 29 Februari 2024 akan hilang dan tidak muncul lagi karena adanya submit di tanggal 20 Maret 2024;


2.3. Ahli atas nama Nahrawi dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa Ahli adalah anggota KPU Riau periode 2024 sampai dengan 2029 yang membidangi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan;
- Bahwa ahli menjelaskan penyampaian LPPDK sesuai dengan ketentuan dan jadwalnya terakhir pada tanggal 29 Februari 2024, apabila terdapat



Partai Politik telah men-submit di aplikasi SIKADEKA sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka proses penyampaian LPPDK sudah selesai;

- Bahwa ahli menerangkan terkait Kantor Akuntan Publik (KAP), KAP tidak akan dapat melakukan proses audit apabila Partai Politik tidak melakukan proses *submit* di waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB;
- Bahwa ahli menerangkan penyampaian LPPDK Partai Politik menggunakan aplikasi SIKADEKA;
- Bahwa ahli menerangkan mengetahui terdapat Partai Politik di Kabupaten Bengkalis yang melakukan submit sebanyak dua kali, dan saksi mengetahui persoalan ini berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Bengkalis tertanggal 5 April 2024 yang dilaporkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;



- Bahwa ahli menerangkan terkait permasalahan ini ada disampaikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis kepada KPU Provinsi Riau secara non formal tidak melalui surat resmi, dan informasi permasalahan yang terjadi ini juga di informasikan oleh admin KPU Provinsi Riau kepada ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan KPU Provinsi Riau melakukan langkah-langkah dan meminta KPU Kabupaten Bengkalis agar membuat kronologis terkait hal itu, mengapa ada proses dua kali *submit* yang terjadi di Kabupaten Bengkalis berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Informasi yang didapat bahwa dua kali submit itu diketahui adanya proses membuka (*unlock*) pencermatan yang dilakukan KAP. Informasi ini diterima oleh pihaknya dari KPU Kabupaten Bengkalis. Sejauh ini kronologis kejadian tersebut sudah disampaikan kepada pihaknya;
- Bahwa Ahli menerangkan, terkait proses *submit* dua kali dikarenakan adanya permintaan dari pihak KAP untuk mengakses SIKADEKA dalam proses pencermatan. Terkait pengumuman dari KPU Kabupaten Bengkalis tidak terpisahkan dari proses yang terjadi di aplikasi SIKADEKA;
- Bahwa ahli menerangkan KAP tidak bisa melakukan proses pencermatan dan audit dana kampanye apabila Partai Politik tersebut tidak melakukan submit di tanggal 29 Februari 2024, dan proses audit dilakukan oleh KAP melalui aplikasi SIKADEKA;



- Bahwa ahli menerangkan di dalam aplikasi SIKADEKA terdapat beberapa menu, berdasarkan informasi yang didapat oleh ahli, terjadi kesalahan membuka (*unlock*) yang dilakukan oleh admin SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis, seharusnya yang dibuka (*unlock*) bukan di menu LPPDK tersebut, hal ini berpengaruh jika di buka (*unlock*) dan tidak di *submit* kembali maka KAP tidak bisa melakukan proses pencermatan;
- Bahwa ahli menerangkan hasil pencermatan diambil berdasarkan hasil dari SIKADEKA sesuai dengan *submit* yang telah dilakukan pada 29 Februari 2024, dimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis telah melakukan *submit* pada tanggal 29 Februari 2024, sehingga LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis bisa dilakukan pencermatan dan audit dana kampanye oleh KAP;
- Bahwa ahli menerangkan pembukaan (*unlock*) di aplikasi SIKADEKA yang dilakukan oleh admin SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis adalah permintaan dari KAP untuk kepentingan pencermatan dan audit dana kampanye;



Bahwa ahli menerangkan pada tanggal 29 Februari 2024 adalah batas Partai Politik untuk melakukan *submit* LPPDK di aplikasi SIKADEKA, namun penyampaian ke KAP ada proses pencermatan dan KAP berhak meminta kepada admin untuk membuka SIKADEKA dalam proses pencermatan.

- Bahwa ahli menjelaskan secara teknis permintaan KAP untuk membuka (*unlock*) SIKADEKA ke admin KPU diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga KAP diberikan hak akses SIKADEKA untuk melakukan pencermatan di SIKADEKA;
- Bahwa ahli menerangkan permohonan pembukaan (*unlock*) itu tidak menyebutkan secara spesifik dari KAP. Yang ada, jika sepanjang ada permintaan dari KAP terkait audit dana kampanye maka hal itu dapat dilakukan pembukaan (*unlock*) partai bersangkutan di SIKADEKA. Permintaan itu dapat dilakukan melalui via telepon;
- Bahwa ahli menegaskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis betul telah melakukan *submit* LPPDK pada tanggal 29 Februari 2024, jika tidak melakukan *submit* pada batas waktu yang telah ditetapkan, maka LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan bisa dilakukan proses audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP;



- Bahwa ahli menerangkan terkait hasil audit dana kampanye sepenuhnya kewenangan dari KAP, hasil pencermatan dan audit yang dikeluarkan oleh KAP itu sesungguhnya tidak mempengaruhi KPU dalam penetapan dan perolehan kursi calon anggota DPRD;
- Bahwa ahli menerangkan sepanjang Partai Politik melakukan proses *submit* di SIKADEKA dalam batas waktu yang ditetapkan, maka Partai Politik telah menyampaikan LPPDK dan telah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian terkait adanya Partai Politik yang tidak menyerahkan LPPDK, maka itu menjadi ranah KAP memutuskan jika Partai Politik tersebut taat atau tidak berdasarkan item-item yang harus dilengkapi. Bahwa yang menjadi acuan pihaknya dalam LPPDK adalah Partai Politiknya, bukan calonnya;
- Bahwa ahli menerangkan menurut PKPU Nomor 18 tahun 2023, semua Partai Politik wajib menyampaikan LPPDK. Sementara mengenai calon, hal itu KAP-lah yang memberikan penilaian. Idealnya semua Partai Politik menyampaikan dana kampanye melalui SIKADEKA. KPU hanya memastikan apakah Partai Politik tersebut sudah melakukan proses *submit* dalam penyampaian LPPDK;
- Bahwa ahli menerangkan proses tanda terima diakses melalui SIKADEKA. Berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah *submit* di tanggal 29 Februari 2024 dan ada tanda terimanya. Namun dalam kasus ini terjadi pembukaan (*unlock*) karena ada proses pencermatan oleh KAP dan harus disubmit kembali agar proses pencermatan dapat dilakukan. Sementara bukti tanda terima di SIKADEKA tetap dianggap sah;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis terkait proses penerimaan LPPDK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### 3. KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pihak Terkait atas nama Rahmat Dhona di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Pihak Terkait yang dalam keterangan yang disampaikan melalui zoom merupakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan dalam sidang pemeriksaan ini dirinya diundang sebagai Pihak Terkait. Dalam hal ini terhadap pelanggaran administrasi terkait LPPDK yang disampaikan PPP;



- Bahwa Pihak Terkait menerangkan kurang lebih sebanyak 30 orang yang mencalonkan diri sebagai caleg dari partai PPP Kabupaten Bengkalis. Namun angka pasti dan totalnya Pihak Terkait kurang pasti;
- Bahwa Pihak Terkait mengaku tidak tahu secara detail terkait mekanisme pelaporan LPPDK parpol;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan jika sebelum pengumuman oleh KPU Bengkalis tanggal 5 April 2024 dirinya mendatangi Kantor Kpu Bengkalis berjumpa dengan Saudara Irwan Arif Saputra admin SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis (saksi I Terlapor);
- Bahwa Pihak Terkait mengaku mengetahui adanya pengumuman pada tanggal 5 april 2024 terkait dengan pengumuman dana kampanye oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan dari hasil pengumuman oleh KPU ada sebanyak 15 orang caleg anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis tidak melaporkan dana kampanye, dari Partai PPP Kabupaten Bengkalis atas nama FIRMAN apakah telah melaporkan LPPDK kepada KAP melalui parpol PPP, namun yang pasti telah ditegaskanya bahwa semuanya sudah tercantum di dalam laporan yang telah disampaikan;
- Bahwa Pihak terkait menerangkan mengenai pengumuman KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 5 April 2024, yang mana KPU Kabupaten Bengkalis apakah tidak menyampaikan kepada dirinya bahwa telah terjadi submit pada tanggal 20 Maret 2024, diakui olehnya ada. Bahkan Pihak Terkait mengetahui itu merupakan hasil pencermatan KPU Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan ada mengetahui dan melihat lampiran pengumuman yang menyatakan PPP Kabupaten Bengkalis terlambat melakukan penyampaian LPPDK pada tanggal 20 Maret 2024. Bahkan Pihak Terkait mengaku mengetahuinya melalui pemberitaan di media, di lampiran pengumuman itu mengatakan Partai PPP Kabupaten Bengkalis melakukan penyampaian laporan LPPDK pada tanggal 20 maret 2024. Sementara yang diketahui olehnya bahwa pihaknya mengetahui jika, batas akhir penyampaian pada tanggal 29 Februari 2024 itu sudah ditutup;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan jika dirinya menunjuk Saudara Seno dan Rudi Hartono selaku admin SIKADEKA partai PPP Bengkalis;





- Bahwa Pihak Terkait menerangkan di Pleno KPU Kabupaten Bengkalis, pihaknya sudah menjelaskan juga terkait submit yang dipermasalahkan pihak pelapor. Bahwa apa yang dijelaskan pihak KPU Kabupaten Bengkalis saat itu adalah benar, yakni PPP telah melakukan atau mengirimkan data pada tanggal 29 Februari 2024, pukul 22.00 lewat di posko pemenangan caleg FIRMAN;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan pada intinya pihaknya melaporkan LPPDK dengan membuat rekening dan melaporkan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 22.00 lewat;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan jika submit yang dilakukan partainya itu pada Pukul 22.00 malam tanggal 29 Februari 2024. Yang melakukan submit LPPDK yakni atas nama Rudi Hartono dan Seno (admin SIKADEKA PPP Kabupaten Bengkalis).

Bahwa Pihak Terkait mengaku tidak tahu jika partainya telah submit sebanyak 2 (dua) kali. Yang dia tahu jika pihaknya melakukan submit hanya pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 22.00 lewat atau malam hari;
- Bahwa Pihak Terkait kembali menegaskan bahwa Partai PPP Kabupaten Bengkalis hanya melakukan submit pada tanggal 29 Februari 2024. Dirinya tidak tahu jika tanggal 20 Maret 2024 telah tersubmit dua kali;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan ada bukti submit. Bahkan ketika waktu melakukan submit pihaknya mengambil foto. Pihak Terkait juga mengaku akan mengirim bukti submit itu ke sekretaris pemeriksa untuk pembuktian;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan yang diketahui oleh pihaknya setelah tanggal 29 Februari 2024 parpol tidak bisa melakukan submit kembali. Setahu dirinya hanya KPU yang bisa melakukan pencermatan;
- Bahwa Pihak Terkait mengaku juga berada di situ pada saat rekannya melakukan submit. Pihak Terkait juga melakukan atau berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis yang lama, yakni Saudara Elsa (Elmiawati Safarina);
- Bahwa Pihak Terkait mengaku tidak tahu secara detail data apa saja yang telah disubmit itu. Yang jelas Pihak Terkait mengatakan jika pihaknya telah menyampaikan laporan (LPPDK);
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan selain dokumen yang dikirim, tidak ada dokumen lain yang dapat disampaikan dalam persidangan;
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan secara teknis mengenai pelaporan dana kampanye dirinya tidak paham, namun secara garis besar Pihak



Terkait mengaku tahu. Pihaknya mengaku disuruh untuk membuat rekening dana kampanye dan melaporkannya sesuai jadwal;

- Bahwa Pihak Terkait menerangkan tidak menyerahkan secara fisik kepada KPU Kabupaten Bengkalis terkait dokumen pelaporan dana kampanye;
- Bahwa Pihak Terkait mengaku pernah menandatangani dokumen-dokumen pada tanggal 27 Februari 2024 malam, dokumen tersebut yakni lampiran-lampiran untuk dilaporkan pada LPPDK. Pihak Terkait mengaku kurang ingat berapa laporan laporan dokumen itu;

#### 4. KESIMPULAN

Bahwa Pelapor dan Terlapor masing-masing telah membacakan dan menyampaikan kesimpulan di dalam persidangan pada Rabu tanggal 22 Mei 2024.

#### 5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

##### 6.1. Fakta- Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

- 6.1.1. Bahwa Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo kepada Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 06 Mei 2024;
- 6.1.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Riau berkesimpulan Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materiel serta terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
- 6.1.3. Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan melimpahkan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk selanjutnya diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 6.1.4. Bahwa melalui kajian awal Bawaslu Provinsi Riau Terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme proses Pemilu yaitu :
  - Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur "*Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan*



*LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.”*

- Pasal 53 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur *“Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.”*
- Pasal 53 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur *“Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.”*
- Pasal 118 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur *“Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.”*
- Pasal 53 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum mengatur *“Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten/Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.”*



- 6.1.5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Pelapor melakukan perbaikan dengan menambahkan beberapa poin pada bagian uraian kejadian yang dibacakan di hadapan majelis dan terlapor;



6.1.6. Bahwa penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dapat ditetapkan apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

6.1.7. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 2024;

6.1.8. Bahwa tenggang waktu penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum dimulai pada Tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;

6.1.9. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum, Kantor Akuntan Publik melakukan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dimulai pada Tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;

6.1.10. Bahwa Saksi Rezeki Hari Santoso yang merupakan LO DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis mengetahui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis tidak melaporkan LPPDK setelah melihat Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 5 April 2024;

6.1.11. Bahwa Saksi Rezeki Hari Santoso juga mengetahui terdapat 15 orang Calon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis tidak menyerahkan LPPDK kepada KAP melalui aplikasi SIKADEKA berdasarkan pengumuman dari KPU Kabupaten Bengkalis;



- 6.1.12. Bahwa dalam hal pelaporan dana kampanye saksi menerangkan telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Partai di tingkat Provinsi;
- 6.1.13. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil pelatihan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis, seluruh pelaporan dana kampanye melalui aplikasi SIKADEKA;
- 6.1.14. Bahwa saksi Safroni selaku Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis Periode 2019 sampai dengan 2024 yang membidangi Divisi Data dan Informasi saksi menandatangani Berita Acara Pleno Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik pada tanggal 29 Februari 2024, yang mana dalam Berita Acara tersebut terdapat salah satu Partai tidak diterima berdasarkan informasi dari saudara Irwan Arif selaku Kasubag Teknis KPU Kabupaten Bengkalis yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), saksi tidak melihat langsung lampiran dari Berita Acara tersebut;
- 6.1.15. Bahwa saksi Safroni menjelaskan terkait tidak diterimanya LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah dibahas dan di plenokan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis, sementara saksi baru kembali dari Kecamatan Mandau;
- 6.1.16. Bahwa saksi Irwan Arif Saputra Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Bengkalis selaku Admin SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 semua partai peserta pemilu di Kabupaten Bengkalis telah melakukan submit LPPDK di SIKADEKA, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dibuktikan dengan tanda terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 tertanggal 29 Februari 2024;
- 6.1.17. Bahwa saksi mengakui yang membuat redaksi patuh dan tidak patuh di dalam Berita Acara penyampaian LPPDK pada tanggal 29 Februari 2024 adalah diri saksi sendiri;
- 6.1.18. Bahwa saksi menerangkan waktu membuat berita acara saat itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memiliki akun calon, sehingga saksi menilai dan membuat kesimpulan jika parpol tidak patuh saat itu;





- 6.1.19. Bahwa saksi menerangkan setelah berkomunikasi dengan admin SIKADEKA KPU Kabupaten/Kota lain baru diketahui bahwa terkait hasil pencermatan kepatuhan itu merupakan wewenang dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bukan wewenang KPU sehingga tidak boleh diubah oleh saksi;
- 6.1.20. Bahwa saksi menerangkan di dalam aplikasi SIKADEKA terdapat beberapa menu yang bisa di akses oleh KAP yaitu LPPDK Partai Politik dan BA Pencermatan dari KPU;
- 6.1.21. Bahwa saksi menerangkan sekitar tanggal 17 atau 18 Maret 2024 Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta Nirwan, Syafruddin & Rekan meminta membuka (*unlock*) BA Pencermatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis namun pada saat itu saksi tidak langsung merespon (*slow respon*);
- 6.1.22. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20 Maret 2024 saksi baru merespon permintaan dari KAP dengan membuka (*unlock*) permintaan dari KAP tersebut, namun saksi salah membuka menu sampai membuka (*unlock*) LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis bukan BA Pencermatan;
- 6.1.23. Bahwa saksi menerangkan kesalahan membuka (*unlock*) menu LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilakukan oleh saksi mengakibatkan perubahan tanggal tanda terima LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari tanggal 29 Februari 2024 menjadi 20 Maret 2024 di aplikasi SIKADEKA;
- 6.1.24. Bahwa saksi menerangkan sempat mengunduh (*download*) tanda terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 tertanggal 29 Februari 2024 yang dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum terjadi kesalahan membuka (*unlock*) menu LPPDK;
- 6.1.25. Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi kesalahan membuka (*unlock*) menu LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 20 Maret 2024, tanda terima tanggal 29 Februari 2024 sudah hilang di aplikasi SIKADEKA karena tertimpa dengan tanda terima 20 Maret 2024;
- 6.1.26. Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Nomor 133/PL.01.7-BA/1403/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan



Umum Partai Politik yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis tertanggal 5 April 2024 sumber datanya diambil dari system di aplikasi SIKADEKA tanpa ada perubahan;


6.1.27. Bahwa saksi Mia Regina B, SE., M.Ak., CPA selaku Akuntan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta Nirwan, Syafruddin & Rekan menerangkan pada tanggal 29 Februari 2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis telah melakukan *submit* LPPDK melalui SIKADEKA ke KAP, dalam proses audit pihaknya memeriksa kelengkapan yang disampaikan oleh Partai, pada saat pemeriksaan dokumen terjadi kesalahan pencermatan (*human error*) yang dilakukan oleh pihak saksi, dimana ada dokumen yang sudah lengkap tapi di berikan catatan tidak lengkap oleh pihak saksi, kemudian pihak KAP akan *submit* hasil dari pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan dikirimkan kepada KPU untuk diperiksa kembali;

6.1.28. Bahwa saksi Mia Regina B, SE., M.Ak., CPA menerangkan setelah diperiksa oleh KPU Kabupaten Bengkalis, terdapat ketidaksesuaian karena terjadinya kesalahan dalam pencermatan yang dilakukan oleh pihak KAP, KPU Kabupaten Bengkalis langsung menghubungi pihak KAP, berdasarkan hasil *review* terkait pemeriksaan KAP, KAP meminta kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuka (*unlock*) kembali BA Pencermatan untuk diperbaiki;

6.1.29. Bahwa saksi Mia Regina B, SE., M.Ak., CPA menerangkan pada tanggal 17 Maret 2024 saksi meminta anggotanya untuk menghubungi KPU Kabupaten Bengkalis untuk membuka (*unlock*) Berita Acara Pencermatan di aplikasi SIKADEKA, khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun pada saat itu KPU Kabupaten Bengkalis tidak langsung merespon (*slow respon*);

6.1.30. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20 Maret 2024 saksi secara langsung membuka aplikasi SIKADEKA dan melihat bahwa laporannya itu belum di proses dan statusnya berubah, kemudian saksi menghubungi KPU Provinsi Riau melalui Saudari Uci untuk mempertanyakan perubahan status ini;

6.1.31. Bahwa saksi menerangkan berdasarkan penjelasan dari Saudari Uci, pada saat proses membuka (*unlock*), yang dibuka oleh admin SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis bukanlah BA Pencermatan,





melainkan menu LPPDK, sehingga tanda terimanya berubah yang harusnya 29 Februari 2024 menjadi 20 Maret 2024;

6.1.32. Bahwa saksi menerangkan setelah di submit sebanyak dua kali, tidak ada yang berubah mengenai isi dari LPPDK yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis kecuali tanggal pada tanda terima saja yang berubah;



6.1.33. Bahwa saksi menerangkan pihak KAP tidak ada mengeluarkan Berita Acara, sehingga KAP tidak pernah mengeluarkan Berita Acara tanggal 20 Maret 2024, Berita Acara Pencermatan yang dikeluarkan berdasarkan *system* dari aplikasi SIKADEKA;

6.1.34. Bahwa saksi menerangkan, tanda terima yang berlogo kantor saksi merupakan tanda terima yang telah diatur *by system* di aplikasi SIKADEKA;

6.1.35. Bahwa saksi menerangkan jika terdapat partai politik yang menyampaikan atau submit LPPDK diatas tanggal 29 Februari 2024, maka pihak saksi tidak akan menerima dan memprosesnya;

6.1.36. Bahwa saksi mengakui telah melakukan pencermatan dan audit terhadap LPPDK yang telah disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi baru mengunduh (*download*) tanda terima pada akhir proses selesai pencermatan dan audit yang dilakukan oleh KAP terhadap LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semua tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6.1.37. Bahwa ahli Firdaus selaku Komisioner KPU Provinsi Riau Periode 2019 sampai dengan 2024 menerangkan di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, pada BAB VII diatur tentang PENYAMPAIAN DANA KAMPANYE. Pengaturan ini dibuat untuk melaksanakan penjabaran dari pasal 338 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

*"Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas*

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”

Hal mana juga dipertegas di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 53 ayat (4) yang berbunyi :

*“Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten/Kota **tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih**”*

6.1.38. Bahwa ahli menjelaskan terkait Pasal 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 :



Tahapan dana kampanye pemilu diatur pada Pasal 3 :

- 1) meliputi: a. pembukuan Dana Kampanye; b. pelaporan Dana Kampanye; dan c. audit Laporan Dana Kampanye.
- 2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- 3) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU.

Sebagai penjabaran dari pasal 3 ayat 2 tersebut khususnya untuk pelaporan dana kampanye LPPDK, dijelaskan pada pasal 53, yaitu:

1. Partai Politik Peserta Pemilu WAJIB menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
2. LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.



3. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang **diunggah melalui Sikadeka**.
  4. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan **paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat**.
  5. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
  6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
- 6.1.39. Bahwa ahli menjelaskan terkait pasal tersebut dapat disimpulkan, pertama Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota WAJIB menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU. Kedua, penyampaian laporan LPPDK tersebut paling lama 15 (lima belas hari) sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Ketiga, laporan LPPDK diunggah melalui SIKADEKA oleh Partai Politik. Jika dihitung dan dilihat jangka waktu penyampaian laporan LPPDK tersebut, maka jadwalnya penyampaian laporan LPPDK oleh Partai Politik kepada KAP dimulai tanggal 23 Februari dan paling lama tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59, hal mana juga diatur secara jelas dalam LAMPIRAN I PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- 6.1.40. Bahwa ahli menerangkan untuk fasilitasi proses pelaporan dana kampanye (LADK, LPSDK, dan LPPDK) baik oleh peserta pemilu maupun untuk melakukan audit oleh KAP dilakukan melalui aplikasi SIKADEKA sebagaimana diatur dalam Pasal 105 PKPU Nomor 18 Tahun 2023;
- 6.1.41. Bahwa ahli menerangkan Pelaksanaan Pemilihan Umum harus memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, Semua aspek hukum pemilu diatur secara lengkap, konsisten satu sama lain tidak multitafsir dan dapat dilaksanakan dalam praktik;



- 6.1.42. Bahwa ahli menerangkan LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 6.1.43. Bahwa ahli menerangkan apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai melakukan unggah bukti pendukung, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan submit LPPDK pada Sikadeka. Ketika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan submit LPPDK berarti Partai Politik Peserta Pemilu **telah menyampaikan** LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
- 6.1.44. Bahwa ahli menjelaskan KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Partai Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. KAP membuat Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan KPU Nomor 1677/2023.
- 6.1.45. Bahwa ahli Nahrawi selaku Komisioner KPU Provinsi Riau Periode 2024 sampai dengan 2029 yang membidangi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan menerangkan penyampaian LPPDK sesuai dengan ketentuan dan jadwalnya terakhir pada tanggal 29 Februari 2024, apabila terdapat Partai Politik telah men-submit di aplikasi SIKADEKA sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka proses penyampaian LPPDK sudah selesai;
- 6.1.46. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak akan dapat melakukan proses audit apabila Partai Politik tidak melakukan proses *submit* di waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB;
- 6.1.47. Bahwa penyampaian LPPDK Partai Politik menggunakan aplikasi SIKADEKA;
- 6.1.48. Bahwa ahli menerangkan mengetahui permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Bengkalis, informasi disampaikan secara non-formal tidak melalui





surat resmi hanya berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Bengkalis pada tanggal 5 April 2024;

6.1.49. Bahwa ahli menerangkan setelah mendapatkan informasi tersebut, KPU Provinsi Riau melakukan langkah-langkah dan meminta KPU Kabupaten Bengkalis agar membuat kronologis terkait hal itu, mengapa ada proses dua kali *submit* yang terjadi di Kabupaten Bengkalis berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis. Informasi yang didapat bahwa dua kali *submit* itu diketahui adanya proses membuka (*unlock*) pencermatan yang dilakukan KAP.

6.1.50. Bahwa terkait proses *submit* dua kali dikarenakan adanya permintaan dari pihak KAP untuk mengakses SIKADEKA dalam proses pencermatan. Terkait pengumuman dari KPU Kabupaten Bengkalis tidak terpisahkan dari proses yang terjadi di aplikasi SIKADEKA;

6.1.51. Bahwa ahli menerangkan KAP tidak bisa melakukan proses pencermatan dan audit dana kampanye apabila Partai Politik tersebut tidak melakukan *submit* di tanggal 29 Februari 2024, dan proses audit dilakukan oleh KAP melalui aplikasi SIKADEKA;

6.1.52. Bahwa terjadi kesalahan membuka (*unlock*) yang dilakukan oleh admin SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis, seharusnya yang dibuka (*unlock*) adalah BA Pencermatan bukan pada menu LPPDK-nya, sehingga berpengaruh jika tidak di *submit* kembali maka KAP tidak bisa melakukan proses pencermatan;

6.1.53. Bahwa pembukaan (*unlock*) di aplikasi SIKADEKA yang dilakukan oleh admin SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis adalah permintaan dari KAP untuk kepentingan pencermatan dan audit dana kampanye;

6.1.54. Bahwa ahli menerangkan pada tanggal 29 Februari 2024 adalah batas Partai Politik untuk melakukan *submit* LPPDK di aplikasi SIKADEKA, namun penyampaian ke KAP ada proses pencermatan dan KAP berhak meminta kepada admin untuk membuka SIKADEKA dalam proses pencermatan.

6.1.55. Bahwa ahli menjelaskan secara teknis permintaan KAP untuk membuka (*unlock*) SIKADEKA ke admin KPU diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga KAP diberikan hak akses SIKADEKA untuk melakukan pencermatan di SIKADEKA;






- 6.1.56. Bahwa ahli menegaskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis betul telah melakukan *submit* LPPDK pada tanggal 29 Februari 2024, jika tidak melakukan *submit* pada batas waktu yang telah ditetapkan, maka LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan bisa dilakukan proses audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP;
- 6.1.57. Bahwa ahli menerangkan terkait hasil audit dana kampanye sepenuhnya kewenangan dari KAP, hasil pencermatan dan audit yang dikeluarkan oleh KAP itu sesungguhnya tidak mempengaruhi KPU dalam penetapan dan perolehan kursi calon anggota DPRD;
- 6.1.58. Bahwa ahli menerangkan sepanjang Partai Politik melakukan proses *submit* di SIKADEKA dalam batas waktu yang ditetapkan, maka Partai Politik telah menyampaikan LPPDK dan telah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian terkait adanya Partai Politik yang tidak menyerahkan LPPDK, maka itu menjadi ranah KAP memutuskan jika Partai Politik tersebut taat atau tidak berdasarkan item-item yang harus dilengkapi. Bahwa yang menjadi acuan pihaknya dalam LPPDK adalah Partai Politiknya, bukan calonnya;
- 6.1.59. Bahwa ahli menerangkan menurut PKPU Nomor 18 tahun 2023, semua Partai Politik wajib menyampaikan LPPDK. Sementara mengenai calon, hal itu KAP-lah yang memberikan penilaian. Idealnya semua Partai Politik menyampaikan dana kampanye melalui SIKADEKA. KPU hanya memastikan apakah Partai Politik tersebut sudah melakukan proses *submit* dalam penyampaian LPPDK;
- 6.1.60. Bahwa ahli menerangkan proses tanda terima diakses melalui SIKADEKA. Berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah *submit* di tanggal 29 Februari 2024 dan ada tanda terimanya. Namun dalam kasus ini terjadi pembukaan (*unlock*) karena ada proses pencermatan oleh KAP dan harus disubmit kembali agar proses pencermatan dapat dilakukan. Sementara bukti tanda terima di SIKADEKA tetap dianggap sah;
- 6.1.61. Bahwa Ahli menerangkan benar jika *submit* yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2024 merupakan bagian dari penyampaian LPPDK oleh Partai Politik, dan itu juga menjadi suatu kewajiban parpol yang dinyatakan sudah selesai.



- 6.1.62. Bahwa ahli menerangkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis terkait Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sudah sesuai ketentuan
- 6.1.63. Bahwa Rahmat Dhona Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis selaku Pihak Terkait menerangkan mengetahui bahwa partainya melalui admin Partai yaitu Saudara Seno dan Saudara Rudi Harton telah melaporkan LPPDK di aplikasi SIKADEKA namun Pihak Terkait tidak mengetahui secara detail proses pelaporan LPPDK;
- 6.1.64. Bahwa Pihak Terkait menerangkan mengetahui dan melihat lampiran pengumuman yang menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis terlambat melakukan penyampaian LPPDK pada tanggal 20 Maret 2024. Bahkan Pihak Terkait mengaku mengetahui hal tersebut melalui pemberitaan di media massa, di lampiran pengumuman itu mengatakan Partai PPP Kabupaten Bengkalis melakukan penyampaian laporan LPPDK pada tanggal 20 maret 2024;
- 6.1.65. Bahwa Pihak Terkait mengaku tidak mengetahui jika Partainya telah melakukan submit 2 (dua) kali di aplikasi SIKADEKA, sementara yang diketahui oleh Pihak Terkait Partainya telah melakukan submit pada 29 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB.

## **6.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

- 6.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban Terlapor;
- 6.2.2. Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya menilai tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilu, laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- 6.2.3. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyebutkan Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu




Kabupaten/Kota bertugas: d. memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;

6.2.4. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024 yang diajukan oleh Iskandar (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis), seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formil dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Riau dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

6.2.5. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan menilai ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu berupa dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor dalam Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 karena berkaitan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

6.2.6. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

6.2.7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”, Sehingga yang menjadi objek laporan dalam pelanggaran administrasi yang dilimpahkan Bawaslu Provinsi Riau ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah terkait dengan Tata cara, Prosedur atau Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam tahapan Pemilu.





6.2.8. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana pada pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

*“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.*

6.2.9. Menimbang bahwa hal ini juga diatur dalam ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

*d). memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”*


6.2.10. Menimbang laporan Pelapor sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah merupakan asas penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

*“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”*

6.2.11. Menimbang ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

*“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b.jujur; c.adil; d.berkepastian hukum; e.tertib; f.terbuka; g.proporsional; h.profesional; i.akuntabel; j.efektif; dan k.efisien.”*

6.2.12. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah Undang-undang Pemilu, Peraturan KPU beserta produk Keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur dan mekanisme yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur



administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme Pemilihan Umum;

- 6.2.13. Menimbang bahwa Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan tugas KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 418 ayat (3), Pasal 419 dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- 6.2.14. Menimbang bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan tugas dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 421 ayat (3), dan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- 6.2.15. Menimbang bahwa LPPDK harus disampaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 50 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum yakni paling lambat tanggal 29 Februari 2024;
- 6.2.16. Menimbang bahwa Terlapor telah menerima hasil audit laporan dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan pada tanggal 29 Maret 2024 melalui Laporan Asurans Independen Nomor: 03/NSR/2.0087/BENGKALIS-PPP/III/2024 dan mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor: 202/PL.01.7-Pu/1403/2024 pada tanggal 05 April 2024;
- 6.2.17. Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor terhadap pengumuman Nomor: 202/PL.01.7-Pu/1403/2024 Tentang Hasil Audit Laporan dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melakukan submit LPPDK melalui Aplikasi SIKADEKA pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 17:04 WIB;






- 6.2.18. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan atau submit LPPDK pada tanggal 29 Februari 2024, yang kemudian terjadi kesalahan oleh admin aplikasi SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis sehingga tanda terima penyerahan LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis berubah menjadi tanggal 20 Maret 2024;
- 6.2.19. Menimbang bahwa Terlapor tidak dapat memberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis karena sudah melakukan submit LPPDK melalui Aplikasi SIKADEKA dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yakni paling lambat tanggal 29 Februari 2024;
- 6.2.20. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Huruf f dan Huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa *"Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip terbuka dan profesional"*;
- 6.2.21. Menimbang berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yakni Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:
- 1) Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:
    - a. pembukuan Dana Kampanye;
    - b. pelaporan Dana Kampanye; dan
    - c. audit Laporan Dana Kampanye.
  - 2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.
  - 3) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU.



Menimbang bahwa audit laporan dana kampanye itu merupakan tanggung jawab dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU dalam hal pelaksanaan audit laporan dana kampanye.

- 6.2.22. Menimbang bahwa LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis telah dilakukan audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan, bahwa Majelis berpendapat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis telah melaporkan LPPDK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan.
- 6.2.23. Menimbang bahwa berdasarkan fakta pada sidang pemeriksaan terungkap Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis tidak melaporkan LPPDK dan telah melanggar tata cara mekanisme dan prosedur pemilu yaitu Pasal 53 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2024. Namun tidak terdapat norma yang memberikan sanksi terkait calon anggota legislatif yang tidak melaporkan LPPDK, melainkan hanya terdapat sanksi tidak ditetapkannya jika Partai Politik tidak melaporkan LPPDK kepada KAP sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana Pasal 118 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- 6.2.24. Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Liasta Nirwan, Syafruddin & Rekan terhadap LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis terdapat opini tidak patuh dalam semua hal yang material terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Namun tidak terdapat norma yang memberikan sanksi terkait hasil audit KAP dalam pelaporan LPPDK oleh Peserta Pemilu, melainkan hanya terdapat sanksi tidak ditetapkannya Partai Politik jika tidak melaporkan LPPDK sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- 6.2.25. Menimbang bahwa berdasarkan fakta pada sidang pemeriksaan terungkap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis pada tanggal 29 Februari 2024 bertepatan dengan batas akhir penyampaian LPPDK telah melakukan *submit* LPPDK yang dibuktikan dengan tanda terima tanggal 29 Februari 2024 pada hari Kamis pukul 22.49 WIB, berdasarkan hal tersebut sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1677 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis





Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan “Ketika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan submit LPPDK berarti Partai Politik Peserta Pemilu telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.” Sehingga tidak beralasan bagi KPU Kabupaten Bengkalis untuk tidak menetapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis dalam penetapan perolehan kursi dan calon anggota terpilih.

- 6.2.26. Menimbang bahwa meskipun tidak terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis, majelis berpendapat terhadap tindakan yang dilakukan oleh admin SIKADEKA KPU Kabupaten Bengkalis tidak cermat dalam menggunakan aplikasi SIKADEKA yang mengakibatkan terdapat dua tanda terima penyampaian LPPDK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis, hal ini tidak mencerminkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan akuntabel sehingga berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Bengkalis harus benar-benar bisa memastikan seluruh jajaran dapat bekerja secara cermat dan penuh kehati-hatian.



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki wewenang memeriksa, mengkaji dan memutuskan Laporan Pelapor;
2. Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

## MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis oleh **1) Usman, sebagai Ketua, 2) Budi Kurnialis, 3) Andi Setiawan, 4) Ardi Suprianto dan 5) Mendra**, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

### Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

Ketua

ttd.

**Usman**

Anggota

ttd.

**Budi Kurnialis**

Anggota

ttd.

**Andi Setiawan**

Anggota

ttd.

**Ardi Suprianto**

Anggota

ttd.

**Mendra**

Sekretaris Pemeriksa,

ttd.

**M. Sarbini**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Bengkalis, 30 Mei 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

M. SARBINI M.Ak.  
Penata Muda (II/b)  
NIP. 19801124 200901 1 003